

LAMPIRAN II

Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/10.2015 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI

BIAYA PERSIDANGAN DI LUAR KOTA JAKARTA

- (1) Para Pihak menanggung biaya transportasi, akomodasi dan uang saku bagi Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Sekretaris Sidang dalam rangka persidangan di luar kota Jakarta sebagai berikut:

Komponen	Wilayah I (Jawa)		Wilayah II (Bali, Sumatera & Kalimantan)		Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	
	Arbiter	Sekretaris	Arbiter	Sekretaris	Arbiter	Sekretaris
Tiket pesawat pp	Garuda/ yang terbaik bisnis ekonomi		Garuda/ yang terbaik bisnis ekonomi		Garuda/ yang terbaik bisnis ekonomi	
Airport tax pp	sesuai ketentuan		sesuai ketentuan		sesuai ketentuan	
Transportasi rumah-bandara pp	500.000		500.000		500.000	
Transportasi lokal per hari	250.000		250.000		250.000	
Hotel	minimal bintang 4/ yang terbaik, sendiri		minimal bintang 4/ yang terbaik, sendiri		minimal bintang 4/ yang terbaik, sendiri	
Uang saku per hari	2.000.000	1.250.000	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.250.000

- (2) Ketentuan dalam angka (1) di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dalam hal persidangan dalam Wilayah I berlokasi dekat dengan Jakarta (antara lain Jawa Barat/ Banten) atau yang tidak ada rute penerbangan, maka diganti dengan kereta atau transportasi darat lainnya;
 - (b) dalam hal tidak ada layanan Garuda, maka dipilih maskapai lain yang terbaik yang melayani rute tersebut;
 - (c) dalam hal tidak ada hotel bintang 4, maka hotel terbaik yang ada di daerah tersebut;
 - (d) hotel untuk Sekretaris Sidang menggunakan hotel yang sama dengan Arbiter.